



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH
KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, selamat, aman dan lancar dalam wilayah Kota Singkawang perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan ayat (2) huruf a, Pasal 10 huruf d, Pasal 13 huruf a dan huruf k, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, maka dalam pelaksanaan ketertiban jalan dan angkutan perlu diatur mengenai Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Singkawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Singkawang;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas Di Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor yang digunakan khusus untuk mengangkut barang.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.

9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
11. Kendaraan khusus adalah Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu yang meliputi fungsi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacat.
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
15. Uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara, dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional.
19. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota, antar ibu kota kabupaten/ kota, dan jalan strategi provinsi.
20. Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

21. Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas.
22. Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
25. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
26. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
30. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.
31. Angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, mini bus, dsb) kereta api, angkutan air dan angkutan udara.
32. Angkutan Lintas Batas Negara adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati Lintas Batas Negara dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
33. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

34. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
35. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
36. Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.
38. Tilang adalah bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kota Singkawang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- b. mengurangi kepadatan arus lalu lintas;
- c. menjaga kualitas jalan dalam wilayah Kota Singkawang; dan
- d. meningkatkan kepatuhan dan ketaatan para pengemudi kendaraan angkutan orang dan barang terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor;
- b. pengoperasian kendaraan bermotor;
- c. kewajiban dan Larangan;
- d. pengawasan, pengendalian dan penertiban;
- e. ketentuan lain-lain; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB IV
JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) kendaraan Bermotor berdasarkan jenis dikelompokkan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang;
 - e. kendaraan khusus;
 - f. kereta gandengan dan
 - g. kereta tempelan.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, berdasarkan fungsinya dikelompokkan dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

BAB V
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan dalam wilayah Kota Singkawang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain ditunjukkan dengan kartu uji berkala yang masih berlaku bagi kendaraan wajib uji, juga harus dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas di lapangan.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai angkutan orang harus dilengkapi dengan izin sesuai dengan jenis angkutan.
- (4) Kendaraan Angkutan Umum Antar Negara, Antar Provinsi dan Antar Kota Dalam Provinsi wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi terminal yang telah ditentukan atau lokasi lain yang telah mendapat izin dari Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Kendaraan Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Singkawang pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (6) Kendaraan angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Singkawang memiliki panjang maksimal 6 (enam) meter dengan Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 (delapan) ton.

- (7) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperbolehkan beroperasi pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (8) Kendaraan angkutan barang dengan panjang lebih dari 6 (enam) meter hanya dapat beroperasi pada ruas jalan Nasional dan jalan Provinsi.
- (9) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melalui jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Angkutan peti kemas dengan ukuran 40 (empat puluh) *feet* dan/atau lebih, diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Singkawang pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (2) Angkutan Peti kemas hanya diperbolehkan menggunakan kereta tempelan dan/atau kereta gandengan sesuai dengan ukuran peti kemas.

Pasal 8

- (1) Kendaraan angkutan umum Antar Negara dapat beroperasi dalam wilayah Kota Singkawang setelah mendapat izin insidentil yang dikeluarkan oleh Kepala Terminal Angkutan Lintas Batas Negara dan melapor ke Dinas.
- (2) Kendaraan angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi dan Antar Kota Dalam Provinsi dapat beroperasi dalam wilayah Kota Singkawang setelah mendapat izin insidentil yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Kendaraan angkutan perkotaan yang beroperasi dalam Wilayah Kota Singkawang dapat beroperasi setelah mendapatkan izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Kendaraan angkutan perkotaan yang beroperasi diluar dari trayek dapat diberikan izin insidentil yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan orang dan barang berkewajiban:
 - a. mematuhi aturan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) / *Traffic light*, rambu lalu lintas, marka jalan, dan peraturan lalu lintas lainnya;
 - b. memasang terpal penutup pada bak muatan secara penuh bagi kendaraan yang mengangkut/bermuatan material seperti pasir, tanah, batu, semen, aspal curah, aspal *hotmix* dan sampah;
 - c. memasang jaring penutup pada bak muatan secara penuh bagi kendaraan yang mengangkut hasil perkebunan/pertanian;
 - d. mengikuti tata cara pengangkutan sesuai dengan jenis dan sifat angkutan yang dibawa;
 - e. melakukan aktivitas bongkar muat barang di lokasi miliknya sendiri atau tempat lain sesuai dengan ketentuan;
 - f. melakukan aktivitas menurunkan/menaikkan penumpang di terminal, *halte* atau tempat lain sesuai dengan ketentuan;
 - g. menyimpan dan/atau memarkirkan kendaraan yang tidak dioperasikan pada lokasi yang merupakan tempat penyimpanan kendaraan yang dimiliki atau pada lokasi sewaan sesuai dengan ketentuan;
 - h. *pool*/tempat penyimpanan kendaraan untuk angkutan orang dan barang harus berada pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - i. memasang tanda pengenalan/identitas kendaraan/pemilik kendaraan termasuk pada kendaraan angkutan orang dan barang, kereta tempelan dan kereta gandengan dengan tulisan yang dapat jelas terbaca dari luar kendaraan;
 - j. membawa dokumen kendaraan saat beroperasi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Uji Berkala, Kartu Pengawasan, dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan;
 - k. memasang tanda lulus uji berkala yang masih berlaku pada kendaraan wajib uji;
 - l. mengganti dan/atau memperbaiki kerusakan pada prasarana jalan dan utilitasnya sehingga dapat berfungsi seperti sedia kala sebagai

- akibat dari operasional kendaraan yang dimiliki dan/atau dikemudikan;
- m. membersihkan badan jalan atau fasilitas umum yang dikotori oleh barang bawaan yang diangkut maupun operasional kendaraan yang dimiliki dan/ atau dikemudikan; dan
 - n. membersihkan kendaraan yang dikotori oleh barang bawaan yang diangkut maupun akibat aktifitas menaik atau menurunkan barang bawaan.
- (2) Pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang:
- a. parkir/menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, *trottoar*, dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Singkawang, kecuali pada tempat-tempat lain yang sesuai dengan ketentuan;
 - b. melakukan aktivitas bongkar muat barang pada badan jalan, jembatan, *trottoar* dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Singkawang, kecuali pada tempat-tempat lain yang sesuai dengan ketentuan;
 - c. melakukan aktivitas menurunkan atau menaikkan penumpang pada badan jalan, jembatan dan *trottoar* dalam wilayah Kota Singkawang, kecuali pada tempat-tempat lain yang sesuai dengan ketentuan;
 - d. berhenti pada tikungan, akses keluar masuk bangunan atau tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau terdapat rambu dilarang berhenti/stop;
 - e. menggunakan kendaraan dengan tinggi muatan melebihi 1,7 kali lebar kendaraan diukur dari permukaan jalan;
 - f. menggunakan jenis kendaraan *tronton* untuk mengangkut peti kemas;
 - g. mengangkut 2 (dua) buah peti kemas dalam satu kereta tempelan atau kereta gandengan;
 - h. menggunakan kereta penarik (*truck Head*) dengan 2 (dua) sumbu atau roda 6 (enam) untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan panjang 40 (empat puluh) feet; dan/atau
 - i. menggunakan kereta tempelan dengan 2 (dua) sumbu atau 8 (delapan) roda untuk mengangkut peti kemas ukuran 40 (empat puluh) feet dan/atau lebih.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kota Singkawang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan penertiban Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat pelaksanaan operasional pengawasan, pengendalian dan penertiban Kendaraan Bermotor ditemukan adanya pengemudi dan/atau pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, dapat diberikan teguran lisan atau peringatan tertulis.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran lisan dan dilanjutkan dengan peringatan tertulis atas pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi dan/atau pemilik untuk kendaraan kereta gandengan dan/atau kereta tempelan, maka dapat dilakukan tindakan penertiban.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengempesan sebagian atau seluruh ban kendaraan;
 - b. Penguncian ban kendaraan;
 - c. Penderekan kendaraan; dan/atau
 - d. Tilang.
- (4) Tindakan penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap kendaraan yang telah diberi tindakan pengempesan lebih dari 1 x 24 jam belum dipindahkan oleh pemilik dan/atau pengemudi serta posisi kendaraan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau kepentingan umum lainnya.
- (5) Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bagi kendaraan operasional milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemadam Kebakaran dan Ambulance.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 April 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP 19740716 2005021 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH
KOTA SINGKAWANG

RUAS JALAN YANG DIPERBOLEHKAN BEROPERASI UNTUK JENIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PANJANG LEBIH DARI 6 (ENAM) METER DENGAN MUATAN SUMBU TERBERAT MAKSIMAL 8 (DELAPAN) TON DAN PETI KEMAS DENGAN KERETA GANDENGAN ATAU KERETA TEMPELAN PANJANG 40 (EMPAT PULUH) FEET DENGAN MUATAN SUMBU TERBERAT MAKSIMAL 8 (DELAPAN) TON

NO	NAMA JALAN	STATUS
1.	JL BAMBANG ISMOYO	
2.	JL RATU SEPUDAK	
3.	JL ALIANYANG	Jalan Kota
4.	JL AYANI	
5.	JL RAYA SEDAU	
6.	JL PADANG PASIR	
7.	JL RAYA PASIR PANJANG	
8.	JL JENDRAL SUDIRMAN	
9.	JL PAHLAWAN	
10.	JL RAYA SINGKAWANG - BENGKAYANG	
11.	JL RAYA SAGATANI	Jalan Kota
12.	JL YOHANA GODANG	
13.	JL GM SITUT	
14.	JL KRIDASANA	

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 2005021 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH
KOTA SINGKAWANG

FORMAT SURAT PERINGATAN PELANGGARAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan atas pelanggaran
Pengoperasian kendaraan bermotor

Singkawang,
Kepada
Yth Pimpinan perusahaan/
Koperasi

di-

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari tanggaltahun terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/saudara dalam pengoperasian kendaraan bermotor berupa :
 - a. Jenis Pelanggaran :
 - b. Lokasi :
 - c. Tanggal :
 - d. Nomor Kendaraan :
2. Berdasarkan Pelanggaran pada angka 1, dalam rangka tertib Administrasi dengan ini kami berikan sanksi Administratif berupa peringatan dan menjadi bahan evaluasi terhadap pengoperasian kendaraan bermotor yang saudara miliki.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara.

KEPALA DINAS,

Tembusan :

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP 19740716 2005021 001